

**PENGGUNAAN BARANG BUKTI DALAM MENENTUKAN
KUALIFIKASI PENGEDAR ATAU PEMAKAI PADA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**BLOOMY
0502230443**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
SARJANA HUKIM (SI)
PRAKTISI HUKUM
DEPOK
JANUARI 2009**

BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa mahasiswa,

Nama : Bloomy
NPM : 0502230443
Judul Skripsi : Penggunaan Barang Bukti Dalam Menentukan
Kualifikasi Pasal 78 dan Pasal 82 Pada Tindak
Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Telah berhasil menyelesaikan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Promotor : Chudry Sitompul, S.H., M.H. (.....)
Kopromotor : Anna Rusmanawati, S.H., M.H.(.....)
Flora Dianti, S.H., M.H.(.....)
Tim Penguji : Feby Nelson, S.H., M.H.(.....)
Junaedi, S.H., M.Si., L.L.M.(.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugrahNya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam rangka untuk memenuhi gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Adapun judul tugas akhir ini adalah “Penggunaan Barang Bukti Dalam Menentukan Kualifikasi Pasal 78 dan Pasal 82 Pada Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.”

Melalui kesempatan ini, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Agus Supriyanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing akademik yang telah membimbing Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Ibu Flora Dianti, S.H., M.H. selaku pembimbing II (teknis) yang bersedia menyediakan waktu memeriksa dan memberikan pemikiran-pemikiran alternatif dan masukan yang tepat sehingga isi dari tugas akhir ini menjadi semakin kaya.
3. Ibu Ana Rusmanawati, S.H., M.H. selaku pembimbing I (materi) yang bersedia menyisihkan waktu untuk membaca dan mengoreksi tugas akhir Penulis.
4. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H. selaku ketua bagian hukum acara FHUI yang ikut membantu penyelesaian tugas akhir ini hingga bisa diujikan.
5. Para dosen FHUI khususnya dosen-dosen PK III yang selalu bersedia membagi ilmunya kepada Penulis.
6. Kepada suami saya Walter S. Pane atas dukungan materiil dan immateriil, putra saya Randy S. Pane, Elly pengasuh putraku yang telah memberi semangat dan perhatian serta menjaga anak saya selama menuntut ilmu di FHUI.
7. Mami saya atas doanya dan Kakak Laki-laki saya Jeffry atas laptopnya.

8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya Angkatan 2002 program kekhususan PK III, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama Penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Indonesia
9. Bapak Juneidi dan Bapak Acil atas masukan dan bantuannya, Ibu Katri dan Ibu Febby atas perhatian dan waktunya kepada penulis.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu biro pendidikan, terutama Ibu Surya dan Ibu Dewi yang selalu bersedia membantu administrasi dan memberi info kemahasiswaan kepada Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat pahala dari Tuhan Yesus Kristus.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun tugas akhir ini, untuk itu dengan rendah hati Penulis menyambut kritik dan saran yang disampaikan guna bahan perbaikan penyusunan tugas akhir selanjutnya. Akhir kata, semoga tugas akhir ini akan bermanfaat bagi Penulis dan bagi para pembaca pada umumnya.

Jakarta, 07 Januari 2008

Penulis,

Bloomy

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vii
I. PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 POKOK PERMASALAHAN.....	6
I.3 TUJUAN PENELITIAN	7
3.1 Umum	7
3.2 Khusus	7
I.4 KERANGKA KONSEP	7
I.5 METODE PENELITIAN	8
I.6 SISTEMATIKA PENELITIAN	9
II. TEORI DAN SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT DOKTRIN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11
II.1 TEORI DAN SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT DOKTRIN	
1.1 Positif Wettelijk Bewijstheorie	13
1.2 Conviction Intime	14
1.3 Conviction Raisonnee	14
1.4 Negatief Wettelijk Bewijstheorie	15
II.2 SISTEM PEMBUKTIAN YANG DIANUT DI INDONESIA	18
II.3 MACAM-MACAM ALAT BUKTI DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN YANG DIATUR DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM	

ACARA PIDANA INDONESIA	21
3.1 Keterangan Saksi	21
a. Pengertian	21
b. Syarat Keterangan Saksi	22
c. Pengecualian Keterangan Saksi	22
d. Kekuatan Pembuktian	23
3.2 Keterangan Ahli	24
a. Pengertian	24
b. Syarat Keterangan Ahli	25
c. Macam Keterangan Ahli	25
d. Kekuatan Pembuktian	25
3.3 Alat Bukti Surat	26
a. Pengertian	26
b. Syarat atau Macam Alat Bukti Surat	27
c. Kekuatan Pembuktian	27
3.4 Alat Bukti Petunjuk	28
a. Pengertian	28
b. Syarat atau Sumber Alat Bukti Petunjuk	29
c. Kekuatan Pembuktian	29
3.5 Alat Bukti Keterangan Terdakwa	29
a. Pengertian	29
b. Kekuatan Pembuktian	30
II.4 BARANG BUKTI	30
4.1 Pengertian	30
4.2 Jenis-jenis atau Ciri-ciri Barang Bukti	32
4.3 Kekuatan Pembuktian	33
4.4 Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika	33

III. PEMBAGIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	35
III.1 PEMBAGIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	35
III.2 ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	40
III.3 TATA CARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI	42
3.1 Pemeriksaan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana	42
3.2 Pemeriksaan Barang Bukti Dalam Perkara Narkotika	42
IV. ANALISIS KASUS PUTUSAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN ALAT BUKTI, BARANG BUKTI DAN KEYAKINAN HAKIM DI PENGADILAN JAKARTA TIMUR	
4.1 Kasus Posisi.....	44
4.2 Analisis Terhadap Alat Bukti, Barang Bukti dan Keyakinan Hakim.....	48
V. PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	58-59
5.2 Saran.....	59-60
DAFTAR REFERENSI.....	61

ABSTRAK

Persesuaian antara alat-alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakim merupakan kesatuan organ yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika, artinya tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam proses pemeriksaan tindak pidana narkotika di persidangan sangat perlu keyakinan hakim yang didukung oleh dua alat bukti yang sah, yaitu persesuaian alat-alat bukti dengan alat bukti serta alat-alat bukti dengan barang bukti. Pembahasan dalam penelitian ini setidaknya mencakup dua masalah penting, yaitu (1) Permasalahan apa saja yang timbul dalam pembuktian unsur tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 82 Undang-Undang No.22 Th.1997 tentang narkotika dan bagaimana hakim mengatasi masalah tersebut di persidangan, (2) Bagaimana keterkaitan antara alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan 82 Undang-Undang No.22 Th.1997 tentang narkotika. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan kepustakaan. Sementara itu, pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penanganan barang bukti narkotika pada tahap pengadilan menurut ketentuan Undang-undang Kitab Hukum Acara Pidana yang berkaitan tentang alat bukti petunjuk dengan jumlah yang besar atau kecil disertakan untuk dihadirkan di persidangan merupakan salah satu dasar bagi Majelis Hakim di dalam membuat keputusan apakah terdakwa terbukti pengedar atau pemakai narkotika. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alur penyelesaian dalam penanganan barang bukti pada kasus narkotika, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika saling berhubungan. Untuk mengatasi hal ini Majelis Hakim selaku yang bertanggung jawab untuk memeriksa kasus pidana narkotika di pengadilan, sebelum dijatuhkannya hukuman terhadap terdakwa diperlukan penerapan hukum benar dan bijaksana, baik menyangkut jumlah barang bukti, keterangan saksi yang dihadirkan dan pengakuan terdakwa jujur serta jelas.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Sejarah maraknya peredaran dan penyalahgunaan obat terlarang dapat ditelusuri ratusan tahun yang lalu di mana obat-obatan *psychoactive* digunakan untuk keperluan pengobatan keagamaan (*religious*) dan sebagai hiburan (*recreational purpose*). Pada akhir abad ke-19 dengan semakin berkembangnya ilmu kimia dan farmakologi, masyarakat mulai mengolah berbagai zat yang bersifat sangat *addictive* yang dapat mengakibatkan kecanduan seperti *cocaine* dan heroin.

Perangkat pelaksana penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden selanjutnya disebut BAKOLAK INPRES Nomor 6 Tahun 1971 sebagai *focal point*. Akibat semakin maraknya perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba pada masa kritis ekonomi (1997-1999), maka pemerintah pada masa reformasi merasa perlu untuk merevisi Lembaga BAKOLAK INPRES Nomor 6 Tahun 1971 sekaligus untuk memperkuat posisinya sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut KAPOLRI secara *ex officio*.¹

Untuk memperkuat lembaga kepolisian Republik Indonesia, maka Presiden mendirikan suatu badan baru yang bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional selanjutnya disebut BKKN, badan ini mulai bekerja aktif sejak tahun 2000 dan telah mengambil alih fungsi BAKOLAK INPRES Nomor 6 Tahun 1971 menjadi *focal point* bekerjasama dengan *Association of South East Asian Nation* selanjutnya disebut ASEAN. BKKN memiliki fungsi koordinatif, susunan komposisi personelnnya terlihat dengan jelas bahwa badan ini bersifat lintas sektoral, walaupun tidak memiliki wewenang yang luas seperti

¹Djoko Satriyo, *Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Penanggulangannya*, (Bogor: Bina Aksara, 2003), cet.1, hal. 2.

penangkapan, penyitaan dan penuntutan yang dilakukan *Drug Enforcement Administration* selanjutnya disebut DEA dan badan-badan sejenis di beberapa Negara ASEAN lainnya, namun diharapkan BKKN dapat bertindak lokomotif pemberantasan masalah narkoba di Indonesia.²

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya narkoba. Masyarakat sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkoba.

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, dan sudah sangat memprihatinkan serta membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Indonesia bukan saja hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan dan peredaran gelap narkoba, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap narkoba.

Dewasa ini penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya melibatkan masyarakat yang tinggal di perkotaan, tetapi juga masyarakat yang tinggal di pedesaan. Indonesia adalah merupakan salah satu penduduk yang terbesar di dunia, jadi tidak heran penduduk Indonesia memiliki daya tarik tersendiri bagi peredaran narkoba telah menjadi sasaran empuk dari peredaran dan pemasaran narkoba bagi kalangan anak muda khususnya remaja yang sangat mudah terpengaruh ke dalam penyalahgunaan narkoba sehingga mudah dipengaruhi karena dalam diri mereka banyak yang belum memiliki kestabilan emosi, sehingga cenderung dapat menimbulkan perilaku yang nakal.

Dengan demikian, pemerintah telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia selanjutnya disebut INPRES RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera.

²*Ibid.*, hal. 5.

Banyak kasus yang menunjukkan betapa akibat dari masalah tersebut telah menyebabkan banyak kerugian, baik materi maupun non materi, seperti perceraian atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obat terlarang, misalnya seorang pengguna narkoba dalam keadaan sakau mengalami dorongan yang sangat kuat untuk mendapatkan narkoba yang biasa digunakannya. Dalam keadaan seperti ini si pemakai tidak dapat lagi berpikir secara jernih tindakan apa yang akan dilakukannya, sebagai efek dari ketagihan dan ketergantungan yang ditimbulkan zat tersebut, maka tidak jarang ia melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, atau kejahatan lain demi mendapatkan uang guna memenuhi hasrat pemakai tersebut.

Akibat peredaran dan penggunaan narkoba telah menimbulkan keadaan yang semakin parah di masyarakat, di mana telah menyusup hingga ke bidang pendidikan, kalangan artis, eksekutif dan bahkan sampai kepada kalangan pengusaha pun telah dijangkau para pengedar. Dengan demikian, pemerintah dan segenap warga secara bersama-sama harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkoba.

Tidak ternilai dengan materi korban yang jatuh disebabkan penyalahgunaan barang obat-obatan narkoba, baik budaya, generasi muda maupun harta benda. Pengaruh lain secara langsung narkoba dapat merusak moral dan fisik bahkan penyakit yang mematikan seperti HIV atau AIDS.³

Korban pecandu narkoba yang sebagian besar adalah orang muda perlu segera disampaikan penjelasan yang seluas-luasnya tentang bahaya mengkonsumsi obat-obat terlarang narkoba, karena sudah pasti dapat merusak masa depan dan orangtua pun harus selalu mengawasi perilaku anak-anak setiap hari. Untuk pengawasan dan pengendalian pemakai narkoba dan pencegahan, serta pemberantasan peredaran narkoba dalam rangka penanggulangannya diperlukan kehadiran hukum yaitu hukum narkoba yang sarat dengan tuntutan perkembangan zaman.

³*Ibid.*

Hukum Narkotika di Indonesia adalah Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang mengejawantahkan dalam pergaulan pada bentuk ketentuan-ketentuan yang dinamakan kaidah-kaidah atau norma-norma sosial. Norma yang bernama hukum itu memiliki daya yang memaksa untuk ditaati dan dipatuhi yang kita kenal sebagai sanksi.

Hukum Indonesia cenderung menjaga dan menjamin ketertiban melalui pemberian pedoman berperilaku dalam rangka perlindungan hak dan kepentingan warga masyarakat yang berusaha menjaga ketertiban dan keadilan, pengamanan serta penunjang bagi pembangunan. Untuk itu, hukum narkotika haruslah merupakan hukum yang dapat ke masa depan dan senantiasa mampu mengakomodir permasalahan narkotika dari masa ke masa.

Salah satu permasalahan mendasar dalam hal penegakan hukum di bidang tindak pidana narkotika Indonesia ialah rendahnya kualitas aparat penegak hukum, seperti beberapa penyimpangan yang dilakukan penegak hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika, diantaranya seperti dalam kasus penggelapan barang bukti oleh oknum penyidik, bahwa pernah terjadi di Markas Besar Polisi Republik Indonesia selanjutnya disebut Mabes Polri muncul dugaan hilangnya barang bukti seberat 20 kilogram yang merupakan hasil penggebrekan sebuah pabrik narkoba di Grand Garden, Jakarta Barat. Dalam kasus ini Mabes Polri membantah adanya kehilangan barang bukti tersebut dengan alasan dari 54 kilogram barang bukti sabu-sabu yang telah diterima, sebesar 53 kilogram dimusnahkan, 1 kilogram lainnya disimpan dalam rangka mengejar pelaku yang belum ditangkap.⁴

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang Media Indonesia pada tahun 2002 menyatakan bahwa responden masyarakat sangat benci para pengedar narkotika dan setuju agar para pengedar tersebut dihukum mati. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah meresahkan masyarakat khususnya bagi pengedar gelap barang terlarang tersebut di dalam masyarakat sudah semakin parahnya.⁵

⁴ R. Didi. “Melelang Barang Bukti”. <<http://www.suara.karya.com/8501/29/htm>>, 29 Januari 1985, hal.7.

⁵Djoko Satriyo, *op.cit.*, hal. 6.

Mengingat bahaya yang bisa ditimbulkan oleh narkotika, maka perlu dilakukan penanggulangan dari pemerintah, salah satunya dengan dibentuknya peraturan yang dapat mengontrol dan mengawasi peredaran serta penggunaan barang narkotika. Sejak Undang–Undang Narkotika diundangkan terdapat kecenderungan dari para hakim memberikan vonis yang relatif lebih berat bagi pengedar dibanding bagi pemakai narkotika.⁶

Hal ini disebabkan pemakai atau pengguna narkotika tersebut menggunakan barang terlarang untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri dan pada umumnya mereka adalah korban semata yang berada dalam kondisi tertekan atau keadaan tertentu, diantaranya: tertekan pada suatu masalah, seperti: depresi, kurangnya perhatian orangtua, kondisi kekurangan uang. Selain itu ada juga disebabkan karena tuntutan pergaulan dalam profesi tertentu, seperti: artis, klub-klub eksekutif, pergaulan bebas tanpa melalui pengawasan dokter sehingga pengguna atau pemakai menjadi ketergantungan kepada narkotika.⁷

Berbeda bagi pengedar, barang terlarang narkotika tersebut tidak saja digunakan untuk kepentingan diri sendiri tetapi juga untuk diperjualbelikan kepada orang lain sehingga korban yang di akibatkan oleh pengedar narkotika menjadi beragam dan lebih luas, baik dari lapisan muda sampai segala umur dan tidak mengenal posisi dan keadaan korban sampai mengakibatkan korban menjadi ketergantungan dan merusak masyarakat luas dari kesehatan, masa depan sampai pada kematian karena over dosis. Hukuman yang dijatuhkan pun sangat beragam, mulai dari pidana penjara, denda atau kurungan bahkan tidak sedikit bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan.

Dalam penjatuhan hukuman para hakim memiliki batas-batas yang telah ditentukan oleh undang–undang artinya ada batas minimum dan maksimum yang menjadi patokan bagi para hakim untuk dicermati, diantaranya seperti barang-barang bukti perlu diperhatikan dengan sebenar-benarnya melalui pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses persidangan, seperti barang bukti

⁶R.Didi, *op.cit.*, hal.7.

⁷Wawancara dengan Sangaji, Humas dan Hakim di Pengadilan Jakarta Timur, pada tanggal 10 September 2006.

tersebut memiliki relevansi atau ada persesuaian dengan alat bukti keterangan saksi dalam kasus narkoba. Adanya saling keterkaitan barang bukti dalam jumlah tertentu yang dimiliki pengedar atau digunakan pemakai dengan alat bukti lain dari tindak pidana narkoba tersebut, seperti ditemukannya barang bukti berupa narkoba dalam jumlah cukup banyak pada pelaku saat di tempat kejadian perkara selanjutnya disebut TKP atau barang bukti lain yang ditemukan menjurus pelaku kepada pengedar atau pemakai narkoba oleh penyidik pada tahap penyidikan dengan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan Majelis Hakim. Jadi, kedudukan barang bukti dalam tindak pidana narkoba di dalam menentukan pelaku adalah pengedar atau pemakai ialah sebagai benda yang menunjukkan bahwa ada hubungan secara langsung terdakwa dengan barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 39 KUHP), maka dari itu, Indonesia menjadikan pelaku dapat divonis berbeda pembedanya, di mana pengedar narkoba relatif lebih berat pembedanya dibandingkan pemakai narkoba.⁸

Ada beberapa kasus narkoba telah terjadi dan yang menonjol pada tahun 2002-2003:⁹

- a. Kasus peredaran gelap *ecstasy* dan shabu-shabu di Lapas Salemba Jakarta Pusat, tersangka Iwan Djaya Atmaja alias Iwan, dengan barang bukti: shabu-shabu 275,6 gram, *ecstasy* 2,290 butir.
- b. Kasus peredaran gelap +/- 408 gram heroin, oleh tersangka Fred Masu alias Ajax dan teman-temannya sesama warga Nigeria. seberat 1,8 ton di Bekasi.

I.2 POKOK PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan yang dicoba untuk dijawab dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut.

I.2.1. Permasalahan apa saja yang timbul dalam membuktikan unsur tindak pidana narkoba yang diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 82 Undang-Undang No.22

⁸Rudy Prasetyo, "Relevansi Barang Bukti Dalam Pemidanaan Narkoba," *Tempo Interaktif*, (30 Desember 2006) : 15.

⁹Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Gramedia, 2003), cet.2, hal 3.

Tahun 1997 tentang Narkotika dan bagaimana hakim mengatasi masalah tersebut di persidangan?

I.2.2. Bagaimana keterkaitan antara alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan 82 Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika?

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

I.3.1. Umum

Untuk mengetahui kriteria putusan hakim yang seharusnya digunakan dalam memutuskan pelaku bersalah atau tidak sebagai pengedar dan pemakai narkotika atas barang bukti yang dihadirkan di persidangan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

I.3.2. Khusus

Penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Menjelaskan permasalahan yang timbul dalam pembuktian barang bukti dalam tindak pidana narkotika dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh hakim dalam persidangan yang terkait dengan barang bukti, alat bukti dan keyakinan hakim sesuai yang diatur dalam Pasal 78 dan 82 Undang-undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
2. Untuk mengetahui hubungan keterkaitan antara barang bukti dengan keyakinan hakim dalam memberikan putusan perkara tindak pidana narkotika secara adil dan benar sesuai dengan Undang-Undang.

Dengan demikian diharapkan keputusan-keputusan hakim yang akan datang akan lebih bijaksana, adil dan menggunakan hati nurani yang bersih.

I.4 KERANGKA KONSEP

Untuk memahami beberapa pengertian dari istilah-istilah dalam hukum tindak pidana narkotika, hal ini dapat dijelaskan dengan rinci dan diuraikan sebagai berikut:

1. Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁰
2. Barang Bukti ialah sesuatu atau segala sesuatu yang menjadi objek, di mana objek tersebut dapat dibagi 3 (tiga) macam, yaitu barang tetap (tidak bergerak), barang bergerak dan barang tidak berwujud, seperti piutang-piutang dan dari hal tersebut dapat menjadi tanda suatu peristiwa perbuatan jahat.¹¹ Selain itu ada juga pengertian lain dari barang bukti, yaitu benda atau barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang ditemukan kepadanya.¹²
3. Pembuktian ialah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian; suatu pembuktian alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan.¹³
4. Keyakinan Hakim ialah kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepastian, ketentuan, yang dalam bahasa Inggris diberi dengan istilah *conviction, sure, certitude*, misalnya "*He's man of strong conviction*" (ia adalah seorang yang kuat pendiriannya) atau "*His words carry conviction*" (kata-katanya mengandung keyakinan).¹⁴

I.5 METODE PENELITIAN

Penulisan ini didasarkan pada hasil penelitian kepustakaan dan hasil wawancara dengan Sangadji, pada tanggal 10 September 2006 sebagai Humas dan Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Mansyur Nasution, pada tanggal

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU No.22 Tahun 1997, Ps.1

¹¹R.Subekti, *Kamus Hukum*, Cet. 10, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hal. 12,

¹²Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 47.

¹³*Ibid.*, hal. 17.

¹⁴H.Dudu Duswara Muchmudin adalah dosen tetap Fakultas Hukum Univ. Langlangbuana Bandung yang sejak 26 Juli 2004 diangkat menjadi Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

27 September 2001 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nilmawati dan Agita, pada tanggal 12 September 2006 sebagai Jaksa di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Sulastiana, pada tanggal 14 September 2006 di Kantor Badan Narkoba Nasional. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari bahan-bahan buku-buku, kamus hukum, hasil penelitian, artikel, makalah dan bahan kepustakaan lain yang relevan dengan topik tulisan ini.

Penulisan ini merupakan karya tulis yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini ingin digambarkan bagaimana sebenarnya keberadaan penggunaan berupa barang bukti dalam menentukan kualitas pengedar dan pemakai narkotika tersebut.

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan data sekunder. Dari hasil karya kepustakaan akan diperoleh data sekunder dan ditambah dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap hakim, jaksa dan polisi dari BNN.

Dalam penelitian ini hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan bahan buku tersier. Salah satu bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain adalah buku yang berjudul, Tindak Pidana Narkotika karangan Moh. Taufik Makarao, Barang Bukti Dalam Proses Pidana karangan Andi Hamzah, Dasar-dasar Hukum Acara Pidana karangan S. Tanu Subroto, Hukum Pembuktian karangan R. Subekti, Hukum Narkoba Indonesia karangan Gatot Supramono, Hukum Acara di Indonesia karangan Wirjono Prodjodikoro, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana karangan S. Tanu Subroto, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karangan M. Yahya Harahap, Kamus Hukum karangan Sudarsono.

I.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini akan terbagi menjadi lima bab, yaitu :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II. Teori Pembuktian atau Sistem Pembuktian dan Kedudukan Barang Bukti Menurut Doktrin/Pendapat Ahli dan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam bab ini membahas tentang Teori Pembuktian atau Sistem Pembuktian yang diterapkan di Indonesia dalam penyelesaian perkara pidana. Alasan-alasan yang dapat dilakukan hakim untuk memutuskan terdakwa adalah bersalah sebagai pengedar dan pemakai berdasarkan barang-barang bukti dalam teori pembuktian, seperti alat-alat bukti dan barang bukti menurut KUHAP.

Bab III. Pembagian Tindak Pidana Narkotika dan Tata Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika

III.1. Pembagian Tindak Pidana Narkotika

III.2. Acara Pemeriksaan Barang Bukti Dalam Perkara Narkotika

Dalam bab ini membahas tentang jenis-jenis golongan narkotika dan proses pemeriksaan yang dilaksanakan dalam tindak pidana narkotika serta peranan barang bukti dalam perkara narkotika. Selain itu juga dibahas tentang definisi barang bukti dalam tindak pidana narkotika dan proses pemeriksaan barang bukti dalam hubungannya dengan perkara pidana dan narkotika.

III.3. Tata Cara Pemeriksaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika

Bab ini membahas tentang proses beracara dalam pemeriksaan perkara narkotika berdasarkan Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti di persidangan.

Bab IV. Analisa putusan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap barang bukti narkotika

Dalam bab ini akan menganalisa putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Narkotika No.22 Tahun 1997 yang berlaku di dalam

menentukan pengedar dan pemakai melalui barang bukti yang dimiliki terdakwa atas barang terlarang yaitu narkoba.

Bab V. Penutup

Dalam bab ini akan diberikan kesimpulan–kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Kesimpulan–kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan–permasalahan yang ada. Selain itu, dalam bab ini juga akan diberikan saran–saran yang diharapkan dalam membantu menyelesaikan atau paling tidak mengurangi masalah–masalah yang dibahas dalam penelitian ini.



BAB II TEORI DAN SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT DOKTRIN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

II.1 Teori dan Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Yang dimaksud hukum acara pidana ialah suatu rangkaian peraturan-peraturan yang menurut cara-cara bagaimana badan-badan Pemerintah yang berkuasa, yaitu dari kepolisian, kejaksaan sampai kepada pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara yang mengadakan Hukum Pidana. Oleh karena itu dalam Hukum Acara Pidana ada 2 (dua) macam kepentingan, yaitu:¹⁵

1. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan dengan adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai seorang tidak berdosa mendapat hukuman, atau memang kalau ia berdosa, jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak berimbang dengan kesalahannya.
2. Kepentingan masyarakat, bahwa seorang yang telah melanggar suatu peraturan hukum yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.
3. Asas yang berlaku di Negara kita berdasarkan Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa setiap orang wajib untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijde*) atau dinamakan "*Asas Presumption of Innocement*". Tujuan Hukum Acara Pidana adalah untuk menegakkan atau memelihara ketertiban umum sedangkan Hukum Acara itu sendiri motor pelaksanaan dari Hukum Acara Pidana material yang tidak dapat dipisah-pisahkan oleh karena tanpa Hukum Acara Pidana. Jadi Hukum Acara Pidana mempelajari peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu Negara, agar pada waktu timbul persangkaan telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Pidana, untuk itu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Tanu Subroto, "*Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*", (Bandung: Armico, 1989), cet.2, hal.17.

¹⁶*Ibid.*, hal. 21.

- a. Menyuruh alat-alat Negara untuk menyusut tentang benar tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana.
- b. Menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk penangkapan bagi si pembuatnya, bila perlu menghukumnya.
- c. Menyuruh melakukan penyusutan terhadap si pembuatnya.
- d. Menyuruh mengajukan bahan-bahan pembuktian yang telah dapat dikumpulkan pada waktu mengumpulkan penyusutan tentang kebenaran terjadinya tindak pidana itu kepada hakim dan menghadapkan tersangka ke muka hakim.
- e. Menyuruh hakim menjatuhkan putusan tentang dapat tidaknya dibuktikan telah terjadinya tindak pidana tersebut dan kesalahan tersangka serta menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan atau tindakan yang akan diambil.
- f. Mengajukan alat-alat hukum/upaya-upaya hukum terhadap keputusan hakim tersebut (*rechtsmiddelen*).
- g. Menyuruh melaksanakan penjatuhan keputusan terakhir yang berisikan hukuman atau tindakan tersebut.

Ada beberapa pertimbangan yang menjadi tujuan alasan disusunnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:¹⁷

1. Perlindungan asas harkat dan martabat manusia (tersangka/terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan
3. Kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksudkan dengan membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan di muka Pengadilan. Hakim di dalam melaksanakan tugasnya diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan

¹⁷R. Subekti, "Hukum Pembuktian", (Jakarta: Berita Penerbit, 1985), cet.7., hal.7.

murni, keyakinan hakim itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh Undang-Undang dinamakan alat bukti.¹⁸

Dengan alat bukti yang ada masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan untuk memutus perkara narkoba tersebut. Pembuktian benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting acara pidana, jadi seseorang yang didakwa ternyata terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan adalah berdasarkan alat-alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim.¹⁹

Sistem atau teori pembuktian Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental yang lain, yaitu menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri, seperti di Amerika Serikat dan Negara-negara Anglo Saxon. Berbeda di Amerika Serikat dan negara-negara Anglo Saxon, juri umumnya terdiri dari orang awam. Juri-juri tersebutlah yang menentukan salah atau tidaknya *guilty or not guilty* seorang terdakwa, sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana (*sentencing*).

Ada beberapa teori atau sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Pidana.²⁰

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Dikatakan secara positif, hanya didasarkan kepada Undang-undang, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem atau teori pembuktian ini disebut teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*).

¹⁸*Ibid.* hal. 12.

¹⁹Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana di Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), cet.2, hal.245.

²⁰M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 277.

2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan atas keyakinan hakim saja. Teori ini disebut juga *conviction intime*.

Teori berdasarkan keyakinan hakim saja didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri. Dengan sistem ini ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan dalam pemedanaannya dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Sistem yang demikian memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sehingga di dalam penerapan dengan sistem tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang logis (*La Conviction Raisonnee*).

Sistem teori ini disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya dan didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian yang disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan pada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut

pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan suatu konklusi undang-undang, sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk*)

Dalam kalimat pada pasal 183 KUHAP, yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.²¹

Dalam kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang dasar keyakinan hakim yang bersumber pada peraturan undang-undang. Untuk Indonesia, Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan

²¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Diterjemahkan oleh Andi Hamzah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Ps. 183.

terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.²²

Dalam masyarakat modern sekarang ini di mana kehidupan itu sudah sangat rumit, maka diperlukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan para warga atau masyarakat, apalagi jika diamati bahwa dirasakan adanya perubahan-perubahan kondisi sosial dalam masyarakat begitu cepat, berarti kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat, oleh sebab itu harus ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum. Dalam penerapan pada setiap tahap yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan sampai penuntutan di persidangan diupayakan agar tersangka atau terdakwa dapat dipersalahkan dengan tidak meninggalkan praduga tak bersalah dan masih ada anggapan bahwa penerapan Undang-Undang Narkotika belum dilaksanakan secara konsisten, apabila ancaman atau sanksi yang diberikan belum sesuai dengan apa yang digariskan oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Narkotika.²³

Dalam penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara pidana sistem hukum Indonesia adalah merupakan wewenang dari pengadilan, jadi apabila menginginkan antara sanksi yang diberikan dengan sanksi yang ada dalam Undang-Undang Narkotika adalah sama, maka dengan demikian akan sangat tergantung pada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Di sisi lain, hakim diberi kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti dan keyakinannya, sesuai menurut sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.²⁴

Sistem pembuktian menurut undang-undang, yakni hakim tidak boleh menghukum kecuali didukung oleh keyakinan hakim berlandaskan alat-alat bukti. Jadi wewenang ada pada Majelis Hakim itu tidaklah dapat dikatakan penerapan Undang-Undang Narkotika belum dijalankan secara konsisten, sebab di dalam pertanggungjawabannya untuk menetapkan hukuman yang lebih ringan dari apa

²²Wirdjono Prodjodikoro, "*Hukum Acara di Indonesia*", hal. 77.

²³ Taufik Makarao, *op.cit.*, hal. 33.

²⁴Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 280.

yang ada dalam Undang-Undang Narkotika adalah dapat dibenarkan, karena menang dimungkinkan oleh hukum.²⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa hakim untuk mempertimbangkan hukuman kepada seorang terdakwa benar-benar diperhitungkan dan dimusyawarahkan antara hakim ketua dan hakim anggota mengenai dampaknya dalam hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, karena dalam memeriksa dan mengadili perkara narkotika harus berhati-hati, sebab perkara tersebut bersifat khusus dan dapat berdampak luas terhadap perkembangan bangsa, khususnya generasi muda. Sebelum proses peradilan pidana narkotika dilaksanakan, lebih dahulu melalui proses pemeriksaan yang biasanya dilakukan setelah menerima informasi/laporan/dugaan mengenai telah terjadinya suatu tindak pidana narkotika.²⁶

Pemeriksaan dilakukan oleh penyidik antara lain melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara selanjutnya disebut TKP atau *Locus Delicti*, yaitu mengadakan penelitian untuk menemukan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian. Upaya penyidik agar dapat menemukan orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika tersebut, yaitu menanyakan identitas dari orang yang terlibat, dan apabila perlu dapat dilakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan.²⁷

Selanjutnya, Penuntut Umum harus melakukan secara bertahap, yakni tuntutan setelah menerima hasil penyelidikan dari penyidik kemudian segera mempelajari dan meneliti kembali berkas dari penyidik dan dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apa hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Biasanya dalam perkara narkotika, apabila sudah dilakukan perbaikan oleh penyidik maka pihak penuntut hukum segera membuat surat dakwaan, selanjutnya surat dakwaan itulah yang akan dilimpahkan ke Pengadilan kemudian

²⁵ Wawancara dengan H. Mansyur Nasution, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 27 September 2001.

²⁶ Moh. Taufik Makarao, *op.cit.*, hal. 62-65.

²⁷ *Ibid.*

diteruskan kepada pemeriksaan terdakwa kepada proses peradilan tindak pidana narkotika.²⁸

II.2 Sistem Pembuktian yang Dianut di Indonesia

Sistem pembuktian yang dianut Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP Pasal 183, berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.²⁹

Dari bunyi Pasal tersebut termuat bersamaan juga dengan Pasal 294 *Herziene Indonesische Reglement* selanjutnya disebut HIR, berbunyi:

Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun jika hakim tidak yakin kesalahan terdakwa dengan upaya bukti menurut undang-undang yang benar bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan tertuduhlah yang salah melakukan perbuatan itu.

Jika direnungkan dari kedua Pasal diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pembuktian yang dianut di Indonesia adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*), yaitu keseimbangan antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Rumusnya berbunyi: salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang”.³⁰

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur ”objektif” dan ”subjektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan dari kedua unsur tersebut. Sepintas ada sisi kelemahannya dari sistem pembuktian

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, op.cit.*, Pasal 183.

³⁰ M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 281.

negatif, yaitu apabila menempatkan keyakinan hakim paling berperan dan dominan dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, misalnya ada ada terdapat motivasi yang tidak terpuji demi keuntungan pribadi dengan alasan "tidak yakin" sekalipun telah cukup terbukti menurut cara dan alat-alat bukti yang sah.³¹

Menurut penulis sistem pembuktian yang tepat adalah pembuktian menurut keyakinan undang-undang (*conviction-raisonnee*) dengan pembuktian menurut undang-undang positif. Alasannya, kedua sistem pembuktian:

1. Faktor keyakinan hakim "dibatasi", artinya keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas", artinya keyakinan hakim harus mempunyai dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal, tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.
2. Sistem pembuktian yang berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi lebih kepada kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: terdakwa baru dihukum jika apa yang didakwakan benar-benar terbukti berdasar alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Keyakinan Hakim pada tahap Pembuktian berperan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan, sebab pada tahap inilah ditentukan nasib terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Oleh sebab itu, para hakim harus berhati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan pembuktian tersebut.³²

Hakim yang memeriksa suatu perkara yang menuju ke arah ditemukannya kebenaran materiil, berdasar mana ia akan menjatuhkan putusan, biasanya menemui kesulitan karena betapa tidak, kebenaran materiil yang dicari itu telah lewat beberapa waktu, kadang-kadang peristiwanya terjadi beberapa bulan lampau, bahkan kadang-kadang berselang beberapa tahun.³³ Berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa sistem pembuktian menurut undang-

³¹*Ibid.*

³²Moh. Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), cet.1, hal. 103.

³³Pendapat Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Moh. Taufik Makarao, *op.cit.*, hal. 253.

undang negatif sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, kedua berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.³⁴

Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut hukum acara pidana di Indonesia, pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.³⁵

Dalam proses pengambilan putusan oleh majelis hakim diatur dalam Pasal 182 ayat (3) sampai ayat (7) KUHAP yaitu sebagai berikut.³⁶

- a. Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil putusan, dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum, dan hadirin meninggalkan ruangan sidang;
- b. Musyawarah tersebut harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;
- c. Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya;
- d. Pada dasarnya putusan musyawarah majelis merupakan hasil permufakat bulat, kecuali sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut.
 - d.1. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - d.2. Jika dengan suara terbanyak juga tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan bagi terdakwa;
- e. Pelaksanaan pengambilan putusan dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

³⁶Indonesia, Undang –Undang Tentang Hukum Acara Pidana, *op.cit.*, Ps.183 ayat (3) sampai dengan ayat (7).

Syarat utama bagi keputusan hakim ialah keputusan yang harus beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja kepada yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan terdakwa, tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak telah mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya sehingga kepercayaan masyarakat akan penyelenggaraan peradilan layak tidak akan sia-sia belaka.³⁷

II.3 Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di Indonesia

Dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, bahwa alat bukti saksi merupakan alat bukti yang sangat penting disamping dengan alat bukti lain, sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat-alat bukti itu adalah :³⁸

1. keterangan saksi
2. keterangan ahli
3. surat
4. petunjuk; dan
5. keterangan terdakwa

1. Keterangan Saksi

1.a. Pengertian Keterangan Saksi

Suatu alat bukti yang sah mengenai hal yang berhubungan dengan tata cara pemeriksaan, dimana saksi tersebut membicarakan panjang lebar mengenai hubungan suatu permasalahan yang ditujukan kepadanya tanpa mengurangi apa yang telah dilihat, dialami dan didengarkan sebelumnya yang diterangkan di hadapan majelis hakim.³⁹ Dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP juga menyebutkan definisi keterangan saksi, yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

³⁷M.H. Tirtamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana dan Perdata*, (Jakarta: Djembatan, 1996), cet. 2, hal. 70.

³⁸Andi Hamzah, *op.cit.*, halaman 256-276 .

berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁴⁰

1.b. Syarat Keterangan Saksi

Mengenai hal yang berhubungan ruang lingkup pemeriksaan saksi bertitik berat kepada keterangan saksi sebagai alat bukti, permasalahan yang diberikan harus berhubungan dengan pembuktian tanpa mengurangi apa yang diterangkan sebelumnya.⁴¹

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji, hal ini diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, yang sebelum memberi keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Pada prinsipnya sumpah diucapkan sebelum saksi memberi keterangan.
2. Keterangan saksi harus mempunyai nilai, artinya keterangan yang dijelaskan harus yang dilihat sendiri, dialami sendiri, didengar sendiri serta mempunyai alasan dari pengetahuannya sendiri.
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, sebab keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (*outside the court*) bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan tersakwa.
4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, artinya supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti (*unus testis nullus testis*). Maka untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi, kalau saksi tidak mencukupi maka dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

⁴⁰M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 286.

⁴⁰Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), cet. 8., hal. 233.

⁴¹M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 286-288.

1.c. Pengecualian Keterangan Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali untuk menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP sebagai berikut.

1. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

1.d. Kekuatan Pembuktian

Nilai kekuatan pembuktian sebenarnya bukan hanya unsur sumpah yang harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa syarat, yakni Pasal 160 KUHAP yang berbunyi:⁴²

- (1) a Saksi dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.
- b Yang pertama-tama didengarkan keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.
- c Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
- (2) Hakim ketua sidang menyatakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah semenda dan sampai derajat ke berapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.
- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing, bahwa ia akan

⁴²Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana, *op.cit.*, Pasal 160.

memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

- (4) Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah, akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan atau sebagai petunjuk pembuktian alat bukti yang sah untuk menyempurnakan dan menguatkan keyakinan hakim. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah harus melekat pada persyaratan yang ditentukan undang-undang, yaitu:⁴³

1. Mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas;
Maksudnya keterangan saksi dapat dilihat sebagai alat bukti sah, bebas, tidak sempurna, tidak menentukan, dan tidak mengikat.
2. Kekuatan pembuktian yang bergantung pada penilaian hakim;
3. Hakim tidak terikat dalam menentukan nilai pembuktian suatu keterangan saksi.

2. Keterangan Ahli

2.a. Pengertian Keterangan Ahli

Dalam pasal 186 KUHAP menyatakan keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan seorang ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada waktu pemeriksaan di sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, kemudian keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.⁴⁴

⁴³ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 294.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 297.

Jadi, yang dimaksud keterangan pada keterangan ahli ialah keahlian atau ilmu pengetahuan yang dipelajari /dimiliki seorang ahli tersebut. Pengertian ilmu pengetahuan diperluas pengertiannya, meliputi kriminalistik mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.⁴⁵

Isi keterangan saksi dan ahli berbeda, yaitu keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli mengenai suatu penilaian hal-hal yang sudah nyata ada dan diperlukan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal tersebut.⁴⁶ Perlu diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat” contoh *visum et repertum* yang dibuat oleh seorang dokter (Pasal 187 butir c KUHAP).

2.b. Syarat Keterangan Ahli

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, artinya penempatan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum.⁴⁷

Pasal 1 angka 28 KUHAP, berbunyi keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

2.c. Macam Keterangan Ahli

Pasal 133 dan 179 KUHAP dipertegas pengelompokan dalam memberikan keterangan ahli:⁴⁸

1. ahli pada umumnya, yakni orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang tertentu, berupa keterangan menurut pengetahuannya.

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, halaman 87-88.

⁴⁷M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 296.

⁴⁸*Ibid.*

2. ahli kedokteran kehakiman yang memiliki keahlian khusus dalam kedokteran kehakiman sehubungan dengan pemeriksaan korban penganiayaan, pembunuhan atau karacunan, atau yang berhubungan dengan bedah mayat dan forensik.

2.d. Kekuatan Pembuktian

Dalam Pasal 120 KUHAP diatur kekuatan keterangan ahli dari segi pembuktian, yaitu apabila keterangan ahli tersebut memiliki keahlian khusus dalam bidangnya “ menurut pengetahuannya” dan keterangan yang diberikan sesuai dengan keahlian khusus dalam bidangnya sehubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.⁴⁹

Oleh karena itu, kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai kekuatan yang mengikat dan menentukan, diantaranya:⁵⁰

1. Bebas atau *vrij bewijskracht*, artinya di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim, artinya hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.
2. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, berbunyi keterangan ahli tanpa didukung oleh alat bukti lain adalah tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

3. Alat Bukti Surat

3.a. Pengertian Alat Bukti Surat

KUHAP mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187, berbunyi:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*

- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.⁵¹

Defenisi surat-surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

3.b. Syarat atau Macam Alat Bukti Surat

Seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat pun, hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada Pasal 187 KUHAP.

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang ialah:⁵²

- 1) surat yang dibuat atas sumpah jabatan,
- 2) atau surat yang dikuatkan dengan sumpah,

Kemudian pasal itu sendiri telah merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:⁵³

- 1) “Berita acara” dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, dengan syarat harus berisi:
 - a. keterangan tentang keadaan atau kejadian yang didengan, dilihat, atau dialami pejabat itu sendiri.
 - b. disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya
- 2) Surat menurut ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- 4) Surat lain yang dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

⁵¹Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana, *op.cit.*, Pasal 187.

⁵²M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hal 306.

⁵³*Ibid.*

3.c. Kekuatan Pembuktian

Nilai kekuatan alat bukti surat dinilai sebagai alat bukti yang "sempurna" dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang "mengikat" bagi hakim, sepanjang itu tidak dilumpuhkan dengan "bukti lawan" atau *tegen bewijs*. Oleh karena alat bukti surat resmi atau autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en beslissende bewijskracht*), hakim tidak bebas lagi untuk menilainya, dan terikat kepada pembuktian surat tersebut dalam mengambil putusan yang bersangkutan.⁵⁴

Ditinjau dari segi teori serta hubungannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.⁵⁵

1) Dari segi formal

Alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 huruf a dan b dan c yaitu (a) berita acara dan surat lain yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang dialami, didengar, dan dilihat disertai alasan yang jelas dan tegas, (b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, (c) surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli berdasarkan keahliannya adalah alat bukti yang sempurna.

2) Dari segi materiil

Mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, artinya hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Dasar tidak keterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan pada asas, antara lain:

- a. Untuk mencari kebenaran sejati atau materiil bukan kebenaran formal.
- b. Keyakinan hakim, yaitu menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dimana hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian itu hakim yakin terdakwalah yang bersalah melakukannya.
- c. Batas minimum pembuktian, yaitu diatur dalam Pasal 183 KUHAP, berbunyi sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah.

⁵⁴*Ibid.*, hal. 309.

⁵⁵*Ibid.*

4. Alat Bukti Petunjuk

4.a. Pengertian Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁵⁶

Kalau diperhatikan bunyi Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.⁵⁷

4.b. Syarat atau Sumber Alat Bukti Petunjuk

Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber alat bukti petunjuk ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu dapat diperoleh dari:⁵⁸

1. keterangan saksi
2. surat
3. keterangan terdakwa

Hanya dari ketiga alat bukti tersebut di ataslah yang dapat diolah menjadi alat bukti petunjuk.

4.c. Kekuatan Pembuktian

Mengenai kekuatan alat bukti petunjuk serupa dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, yaitu mempunyai kekuatan pembuktiannya yang bersifat bebas, artinya hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh bukti petunjuk. Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri, ia tetap terikat pada prinsip batas

⁵⁶Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *op.cit.*, Pasal 188.

⁵⁷M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 312.

⁵⁸*Ibid.*

minimum pembuktian, artinya harus didukung sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.⁵⁹

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

5.a. Pengertian

Alat bukti keterangan terdakwa adalah pengakuan tertuduh, dimana pengakuan terdakwa tersebut mengandung suatu pernyataan tentang apa yang dilakukannya, bisa menyangkut suatu pengingkaran atau penyangkalan tentang perbuatan terdakwa berdasarkan yang ia ketahui atau alami sendiri.⁶⁰

5.b. Kekuatan Pembuktian

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut:⁶¹

- 1) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- 2) Mengaku ia yang bersalah.

Perbedaan yang jelas antara keterangan terdakwa dengan pengakuan terdakwa ialah bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti lain yang merupakan alat bukti. Jadi pemeriksaan atau mendengarkan keterangan para saksi pada dasarnya merupakan satu upaya pembuktian tentang apa yang didakwakan oleh penuntut umum, apakah argumen-argumen yang diajukan benar adanya dari pandangan hukum, sedangkan dari sisi terdakwa atau penasihat hukum hal itu dimaksudkan untuk membenarkan apa yang menjadi keberatan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, maka majelis hakim menunda sidang sampai batas waktu yang dianggap wajar.⁶²

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*

II.4 Barang Bukti

II.4.1. Pengertian Barang Bukti

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP tidak terdapat pasal yang memuat pengertian barang bukti. Oleh karena itu, pengertian barang bukti yang digunakan adalah pendapat dari beberapa sarjana yang dikenal dengan istilah doktrin.

Beberapa pengertian barang bukti menurut doktrin/Pendapat Ahli:

a. Menurut Sudarsono

Barang bukti adalah ...benda/barang yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang diturunkan kepadanya.⁶³

b. Menurut Ansori Hasibuan, dkk.

Barang bukti adalah:

Barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik, atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai bukti di sidang pengadilan.⁶⁴

c. Menurut Martiman Prodjohamidjojo

Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP, hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti. Apabila terdakwa atau saksi-saksi mengenal barang yang diperlihatkan kepadanya, hakim ketua sidang menanyakan segala sesuatu yang berkenaan dengan barang bukti tersebut.⁶⁵

⁶³Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet.2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hal.47.

⁶⁴Ansori Hasibuan, Syarifuddin Petenasse, Ruben Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hal. 182.

⁶⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1982), hal. 130.

d. Menurut Andi Hamzah

Barang bukti dalam perkara pidana adalah:

Barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (obyek belik) dan barang mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik).⁶⁶

Ciri-ciri dari suatu benda yang menjadi barang bukti adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Merupakan obyek materiil, jadi benda yang tidak berwujud tidak dapat dikatakan sebagai barang bukti.
2. Berbicara untuk diri sendiri
3. Merupakan sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya.
4. Barang bukti tersebut tetap harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan pengertian-pengertian barang bukti diatas, dapat dilihat bahwa pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menetapkan benda-benda apa saja yang dapat dikenai penyitaan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan barang bukti adalah:⁶⁸

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana;
- c. Benda yang menjadi tujuan dilakukannya tindak pidana;
- d. Benda yang dihasilkan dari tindak pidana.

II.4.2. Fungsi atau Jenis-jenis Barang Bukti

Barang bukti tidak termasuk bagian dari alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHAP, supaya barang bukti dapat diperoleh maka menurut R. Soesilo barang bukti harus dikirim kepada ahli untuk diperiksa dan dimintakan pendapatnya. Di samping itu dalam pengusutan perkara perlu bekas-bekas, darah

⁶⁶Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia), hal. 100.

⁶⁷Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 266.

⁶⁸Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *op.cit.*, Pasal 39.

beracun, muntahan orang, barang-barang yang telah dipakai untuk melakukan kejahatan dan barang-barang bukti lainnya harus dikirim kepada orang ahli untuk diperiksa dan dimintakan pendapatnya.⁶⁹

Guna identifikasi cap-cap jari atau pemalsuan tulisan, bahan-bahan itu dapat dikirim ke:⁷⁰

- a. Laboratorium Kepolisian Republik Indonesia, di Jakarta;
- b. Laboratorium Pendidikan CPM, di Cimahi;

Mengenai pemeriksaan darah, bekas racun, muntahan orang, dan sebagainya dapat dikirim kepada:⁷¹

- a. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, di Jakarta;
- b. Lembaga Eijkman, di Jakarta;
- c. Laboratorium Kepolisian Republik Indonesia, di Jakarta.

Bahan-bahan yang dikirim untuk pemeriksaan ahli tersebut harus dibungkus dan disegel dengan sebaik-baiknya. Pembungkusan yang kurang sempurna akan mengakibatkan hasil pemeriksaan yang tidak sesuai.

II.4.3. Kekuatan Pembuktian

Bahwa barang bukti merupakan sarana bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil serta memperkuat keyakinan dalam memutuskan suatu perkara pidana. Dengan demikian, barang bukti mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak terpisahkan dan dapat menguatkan hakim sebagai alat bukti dalam suatu pembuktian perkara pidana.⁷²

II.4.4. Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika

Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah seperti telah disebut pada Pasal 184 KUHAP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa maka di

⁶⁹R. Soesilo, *Teknik Berita Acara Ilmu Pembuktian dan Laporan*, (Jakarta: Politea, 1997), hal.83.

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹*Ibid.*

⁷²Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hal.20.

sinilah fungsi penting barang bukti. Dengan kata lain, barang bukti berfungsi sebagai data penunjang/pendukung bagi alat bukti dan keyakinan hakim.⁷³

4.1 Pasal 78 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Keadaan terdakwa yang digolongkan sebagai pemakai/pecandu narkotika menggunakan sarana barang bukti jauh lebih sedikit dibanding dengan pengedar/penjual narkotika, diantaranya seperti narkotika yang ditemukan tidak banyak, pelaku belum berpengalaman artinya terjadi akibat pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, seperti rasa putus asa, jiwa yang goncang, biasanya mereka adalah korban bukan ada unsur lain, sedangkan faktor eksternal, seperti pergaulan, pengaruh lingkungan.⁷⁴

4.2 Pasal 82 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Golongan para pengedar/penjual dari sisi terdakwa dalam tindak pidana narkotika jauh lebih berpengalaman dibanding pemakai/pecandu narkotika, sarana barang bukti sampai kepada proses kerja atau operasionalnya lebih terorganisir dibanding pemakai/pecandu narkotika, barang bukti yang ditemukan dalam jumlah lebih banyak dan komplit, seperti menggunakan kendaraan, timbangan, pengiriman paket yang dibungkus rapi dalam bentuk kardus, jaringan yang digunakan berantai, sehingga tidak jarang dalam persidangan tahap pembuktian bagi terpidana pengedar/penjual narkotika jauh lebih rumit dibandingkan pemakai/pecandu narkotika.⁷⁵

⁷³*Ibid.*

⁷⁴Moh.Taufik Makarao, *op.cit.*, hal. 92.

⁷⁵*Ibid.*

BAB III

PEMBAGIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

III.1 Pembagian Tindak Pidana Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:⁷⁶

- a. mempengaruhi kesadaran
- b. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. . pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 1. penenang
 2. perangsang (bukan rangsangan sex)
 3. menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat.

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya di bidang pengobatan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang juga cara pengolahannya. Namun belakangan diketahui pula bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan si pemakai bergantung hidupnya terus-menerus pada obat-obat narkotika itu.

Zat-zat narkotika yang semula ditujukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya perkembangan teknologi obat-obatan maka jenis-jenis narkotika dapat diolah sedemikian banyak tetapi telah disalahgunakan fungsinya sehingga mengancam kelangsungan eksistensi generasi suatu bangsa. Jenis-jenis narkotika di dalam

⁷⁶Moh.Makaraao, *op.cit.*, hal. 41.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:⁷⁷

1. narkotika golongan I
2. narkotika golongan II
3. narkotika golongan III

1. Yang dimaksud dengan golongan I, antara lain sebagai berikut:

- a. Papaver, adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagi-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.

Papaver Somniferum adalah jenis heroin dari golongan I narkotika. Tanaman ini menghasilkan *codeine*, *morphine*, dan *opium*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

c. Opium masak terdiri dari:⁷⁸

- 1) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
- 2) Jicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
- 3) Jicingko, yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
- 4) Morfina, adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
- 5) Koka, yaitu tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- 6) Daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam

⁷⁷Ratna Nurul Afiah, "Barang Bukti Dalam Proses Pidana", (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), cet.3, hal. 20.

⁷⁸*Ibid.*

- bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- 7) Kokain mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 - 8) Kokaina, adalah *metil ester-benzoil ekgonia* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
 - 9) Ekgonina, adalah lekgonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3H_2O$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi ekgonina dan kokain.
 - 10) Ganja, adalah semua tanaman *genus cannabis* dan semua dari bagian tanaman termasuk biji, buah, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hashis.
 - 11) Damar ganja, adalah damar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.
 - 12) *Morphine*, adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.
 - 13) Heroin, termasuk narkotika golongan I yang menghasilkan *codeine morphine* dan opium, putauw, adalah sebutan lain dari heroin yang berupa serbuk putih dengan rasa pahit, selain putih, ada kalanya berwarna coklat atau dadu, tergantung pada bahan campurannya, seperti kakao, tawas, kina, tepung, jagung atau tepung susu. Heroin dapat menghilangkan rasa nyeri. Cara penggunaan biasanya disuntik ke dalam vena, disedot, atau dimakan (jarang sekali).

Bahaya dan akibat mengkonsumsi heroin dapat menimbulkan:⁷⁹

1. tampak mengantuk
2. bicara cadel, apatis

⁷⁹Moh. Taufik Makarao, *op.cit.*, hal. 16.

3. jalan sempoyongan dan gerak lamban
4. daya ingat dan perhatian terganggu
5. tubuh menjadi kurus, pucat dan kurang gizi

2. Golongan psikotropika (Golongan II): seperti ganja, *ectacy*, *shabu-shabu*, *hashis*, dan lain-lain.

a. Ganja, berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tanaman rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari hashis lebih kuat daripada ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walaupun di daerah lain pun bisa tumbuh.

Ganja terbagi atas dua jenis:

1. Ganja jenis jantan, di mana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
2. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

Selain dikenal beberapa jenis ganja, terdapat pula beberapa variasi tentang ganja, yaitu:⁸⁰

b. Minyak ganja

Damar atau getah ganja yang disebut dengan *hashis* yang diperoleh dengan melalui proses penyulingan

c. *Budha stick* atau *thai stick*.

Bahaya dan akibat mengkonsumsi ganja dapat menimbulkan:

- 1) Kedua mata merah, mulut kering
- 2) Banyak keringat, jantung berdebar
- 3) Kecemasan dan kecurigaan yang berlebihan
- 4) Denyut jantung bertambah cepat
- 5) Nafsu makan bertambah
- 6) Euphoria, apatis, perasaan waktu berjalan lambat.

⁸⁰*Ibid.*

d. *Ekstacy*, merk terkenal dalam perdagangan ekstacy, seperti butterfly, black heart, yuppie drug, dan lain-lain. Dalam farmakologi tergolong sebagai psiko-stimulasi (narkotika golongan II), seperti amphetamine, kafein, kokain, khat dan nikotin yang direkayasa untuk tujuan bersenang-senang.

Bahaya dan akibat mengkonsumsi ecstasy dan menimbulkan:

- 1) denyut jantung dan nadi bertambah cepat
- 2) gerak anggota badan tak terkendali (tripping)
- 3) kemampuan berempati meningkat
- 4) keintiman bertambah dan rasa percaya diri meningkat
- 5) penglihatan kabur
- 6) halusinasi

e. *Meth-Amphetamine*, disebut juga dengan nama shabu-shabu.

Dalam farmakologi termasuk psiko-stimulasi yang tergolong jenis narkotika golongan II. Bahaya dan akibat mengkonsumsi jenis narkotika ini sama dengan *ekstacy* tetapi rasa curiga (paranoid) dan halusinasi lebih menonjol, sengaja dibuat untuk tujuan bersenang-senang seperti halnya *ekstacy*.

3. Golongan zat aditif lain (Golongan III), yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.

Obat aditif lain yaitu minuman yang mengandung alkohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Pecandu alkohol cenderung mengalami kurang gizi karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, calcium, magnesium, dan vitamin B12.

Keracunan alkohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan, karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.⁸¹

⁸¹Moh. Taufik Makarao, *op.cit*, halaman 15-22

Dari ketentuan Pidana yang diatur dalam Bab XII Undang –Undang Narkotika, dari segi bentuk perbuatannya, tindak pidana narkotika dikelompokkan sebagai berikut:⁸²

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
- b. Kejahatan yang menyangkut jual-beli narkotika
- c. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
- e. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika
- f. Kejahatan yang termasuk tidak melaporkan pecandu narkotika
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika
- h. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika
- i. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika
- j. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
- k. Kejahatan yang menyangkut penyimpanan fungsi lembaga.

III.2 Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Narkotika

Dalam proses acara pemeriksaan tindak pidana narkotika tidak berbeda penerapannya dengan proses acara pemeriksaan dalam tindak pidana biasa yang diatur dalam pasal 152-202 dan pasal 184 ayat (1) KUHAP, sekalipun Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak menjelaskan secara rinci proses pemeriksaan dalam tindak pidana narkotika. Adapun proses pemeriksaan tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:⁸³

III.2.1. Setelah penyidik menerima informasi/laporan atau dugaan mengenai terjadinya suatu tindak pidana narkotika, penyidik melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara selanjutnya disebut TKP (*locus delicti*), yaitu dengan mengadakan penelitian untuk menemukan barang-barang bukti yang ada di tempat kejadian, yaitu dengan upaya menanyakan identitas dari orang yang diduga terlibat, dan apabila perlu dapat dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

⁸²*Ibid.*

⁸³Moh.Taufik Makarao, *op.cit.*, hal. 66-68.

III.2.2. Selanjutnya penyidik menyerahkan berkas ke Kantor Kejaksaan di wilayah hukum tempat terjadinya peristiwa tindak pidana narkoba itu terjadi. Dalam hal ini, adalah kewajiban penuntut umum untuk melakukannya secara bertahap, yakni setelah menerima hasil penyelidikan dari penyidik dan kemudian segera mempelajari dan meneliti berkas tersebut. Dan dalam tempo 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyelidikan itu sudah lengkap atau belum. Maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, penyidik harus sudah menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum. Selanjutnya oleh penuntut umum akan segera membuat surat dakwaan.

III.2.3. Setelah itu, barulah penuntut umum melimpahkan surat dakwaan tersebut ke pengadilan negeri untuk oleh pihak pengadilan yang dipimpin Majelis Hakim melakukan tahap-tahap pemeriksaan mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, pembelaan secara tertulis, tuntutan sampai kepada putusan majelis hakim yang terhormat.

Dalam perkara narkoba biasanya terdakwa/penasihat hukum akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengajukan keberatannya atas dakwaannya penuntut umum dan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, atau pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena itu dakwaan tersebut tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan oleh majelis hakim. Secara keseluruhan putusan hakim dalam perkara pidana perkara narkoba dikelompokkan menjadi berikut.⁸⁴

1. Putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dakwaan karena tidak terbukti di sidang atas kesalahan yang didakwakan;
2. Putusan yang mempersalahkan salah satu pasal dalam undang-undang narkoba beserta memuat pidana dan sanksi lainnya yang memang dimungkinkan oleh undang-undang.

⁸⁴*Ibid.*, hal. 73.

Apabila dilihat dari sisi terdakwa dalam perkara narkotika, maka keadaan terdakwa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yang urutannya adalah:⁸⁵

- 1) pemakai/pecandu menduduki jumlah terbanyak;
- 2) pengedar/penjual menduduki urutan kedua;
- 3) pemasok/produsen dengan jumlah relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua golongan terdakwa lainnya.

Dalam proses peradilan golongan ketiga yaitu pemasok/produsen jauh lebih rumit dibandingkan dengan kedua golongan lainnya, sebab para terdakwa golongan ini di samping sudah berpengalaman juga umumnya mengerti kelemahan proses peradilan tindak pidana narkotika dalam persidangan.⁸⁶

III.3 Tata Cara Pemeriksaan Barang Bukti Dalam Pidana dan Narkotika

III.3.1. Tata Cara Pemeriksaan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana

Dalam pasal 181 KUHAP diatur tentang pemeriksaan barang bukti di persidangan.⁸⁷

- a. Hakim Ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan apakah ia memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang KUHAP;
- b. Jika perlu benda diperlihatkan juga oleh hakim Ketua kepada saksi;
- c. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua Sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita keterangan seperlunya tentang itu;

III.3.2. Tata Cara Pemeriksaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan

⁸⁵*Ibid.*, hal. 74.

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *op.cit.*, Pasal 181.

dapat menimbulkan ketergantungan. Tujuan penggunaan narkotika, yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.⁸⁸

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Narkotika tidak terdapat definisi khusus barang bukti tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, barang bukti dalam tindak pidana narkotika mengacu kepada barang bukti yang digunakan dalam hukum acara pidana, yaitu:⁸⁹

- a. Barang yang digunakan untuk membantu melakukan tindak pidana
- b. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana
- c. Benda yang menjadi tujuan dilakukannya tindak pidana
- d. Benda yang dihasilkan dari tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa barang bukti dalam tindak pidana narkotika tidak terbatas pada barang bukti berupa narkotika saja. Alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana narkotika di antaranya barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, seperti timbangan, kendaraan, alat suntik, korek api, dan sebagainya. Selain itu, dimungkinkan juga benda-benda lain seperti tas, uang, plastik/kardus/koran, karung, dan benda apapun yang terkait dengan tindak pidana narkotika.⁹⁰

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang barang bukti yang terbukti digunakan dalam tindak pidana narkotika, maka barang tersebut dalam putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, kecuali sebagian barang bukti narkotika ditetapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Barang bukti narkotika hanyalah salah satu bagian dari barang bukti dalam tindak pidana narkotika.⁹¹

⁸⁸Moh.Taufik Makarao, *op.cit.*, hal. 9.

⁸⁹Ratna Nurul Afiah, *op.cit.*, hal 21.

⁹⁰Berkas Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Suhelmi, No.89/IV/2006/Sel.Plg., Polri Merto Jaya Resor Metropolitan Jakarta Timur sektor Pulo Gadung.

⁹¹Gaot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2001), cet.1, hal.240.

BAB IV
ANALISA KASUS POSISI BARANG BUKTI BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN JAKARTA TIMUR DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA

IV.1 Kasus Posisi Berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Timur

Dalam Bab IV ini akan dipaparkan mengenai penerapan Undang-Undang Narkotika atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No. 75/Pid.B/2007/PN.Jkt.Tim dan No.1328/PID/B/2002/PN.JKT.TIM dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana Narkotika Pasal 78 dan 82 UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keyakinan hakim. Data lapangan berupa putusan pengadilan yang diambil diperoleh dari Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur, selaku sumber perolehan data dalam perkara tindak pidana narkotika.

Adapun kasus posisi pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tingkat pertama dengan identitas terdakwa adalah bernama Muhammad Sukron alias Sowak, tempat lahir di Jakarta usia 32 tahun berjenis kelamin laki-laki, berwarga negara Indonesia, tempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, beragama Islam sebagai tuna karya tanpa didampingi Penasihat Hukum bahwa berdasarkan Surat Dakwaan telah di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primer sebagai berikut:

Kasus I

Bahwa terdakwa Muhammad Sukron alias Sowak pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2006 sekira jam 12.00 wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2006, bertempat di Gang manga Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau untuk persediaan, atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, yaitu Heroin/Putau sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto 0,1001 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Ketika Petugas dari Polres Jakarta Timur yaitu, ketika saksi Balut Situmorang dan saksi Waskito sedang melaksanakan tugas observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut diatas sering dijadikan transaksi narkoba;
- b. Selanjutnya para saksi langsung melakukan Penyelidikan dan melihat seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa Muhammad Sukron alias Sowak kemudian dilakukan pengkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa dapat ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis Heroin/Putau yang disimpan dalam toilet kontrakannya dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis Heroin/Putau dari seseorang bernama Faisal (dpo) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 XI/2006/LAB. NARKOBA tanggal 30 Nopember 2006 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih kecoklaan dengan berat 0,1001 gram tersebut adalah benar mengandung heroina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 lampiran Undang-Undang R.I No.22 Tahun 1997 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang Undang R.I No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Dakwaan Subsider sebagai berikut.

Bahwa terdakwa Muhammad Sukron alias Sowak pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer diatas, menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, yaitu berupa Heroin/Putau sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto 0,1001 gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Ketika petugas dari Polres Jakarta Timur yaitu, ketika saksi Balut Situmorang dan saksi Waskito sedang melaksanakan tugas observasi wilayah mendapat informasi dari masyarakat bahwa tempat tersebut diatas sering dijadikan transaksi Narkoba;
- 2) Selanjutnya para saksi langsung melakukan Penyelidikan dan melihat seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa Muhammad Sukron alias Sowak kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri terdakwa dapat ditemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis Heroin/Putau yang disimpan dalam

toilet konrtakannya dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Heroin/Putau tersebut dari seseorang bernama Faisal (dpo) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu paketnya dan terdakwa biasa membeli 2 (dua) paket unuk dikonsumsi selama 3 atau 4 hari yang sudah dilakukan sejak satu bulan yang lalu dengan cara pertama-tama heroin ?Putau ditaruh diatas aluminium foil kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap yang selanjutnya dihisap dengan menggunakan lintingan uang layaknya orang merokok hingga merasa fly;

- 3) Bahwa terdakwa menggunakan heroin/Putau uantuk dirinya sendiri tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwajib, dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Jakarta Timur untuk diproses lebih lanjut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.178/XI/2006/LAB. NARKOBA tanggal 30 Nopember 2006 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,1001 gram tersebut adalah benar mengandung Heroina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 19 lampiran Undang-Undang R.I No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Kasus II

Bahwa terdakwa Charles Butar-butur pada hari Senin tanggal 13 Mei 2002 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2002 bertempat di Perumahan Menteng Asri Jl. Teratai II Blok BA No.1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Bogor Jawa Barat dan Jl. Raya Taman Mini depan kantor Jasa Marga Pondok Gede, Kecamatan Makasar Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I berupa heroin berat bruto 200 gram yang didahului dengan permufakatan jahat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Charles Butar-butar mengajak rekannya bernama Hotman untuk mau kerja bantu-bantu bisnis dengan memperjualbelikan heroin. Terdakwa sering mengajak Hotman untuk menyerahkan heroin kepada para pembeli, membungkus dan menimbang heroin dan mengenalkannya kepada Nico (WNA) kulit hitam bahwa Hotman adalah rekanan bisnis heroin dengan terdakwa Charles Butar-butar.
2. Kemudian Saksi Betty Marasabessy selaku informan polisi yang mengetahui ada transaksi heroin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2002 di Hotel Sofyan Jl. Cikini Raya Menteng, Jakarta Pusat. Saksi menunggu di lokasi dimana terdakwa dan hotman telah berada di halte bis depan Kantor Jasa Marga Pondok Gede, Jakarta Timur.
3. Beberapa saat kemudian setelah terdakwa pergi, polisi pun segera menangkap Hotman. Barang bukti berupa heroin yang dibungkus dalam cream pemutih merk Pond's seberat 200 gram segera diserahkan kepada polisi.
4. Setelah Hotman diinterogasi oleh polisi, ia pun menunjukkan tempat tinggal terdakwa. Sekitar pukul 17.00 wib terdakwa ditangkap di rumahnya di Jl. Teratai III Blok BA No.1 Perumahan Menteng Asri Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Jawa Barat.

Dalam penangkapan terdakwa di rumahnya, polisi telah menyita barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk motorolla Vwarna hitam dengan sim card 08129058170;
2. 1 (satu) unit kendaraan opel blazer warna biru tua metalik
3. 1 (satu) unit masing-masing TV merk Sony 29 inchi, merk Sharp 14 inchi, merk LG 14 inchi, 2 (dua) unit Tape merk Sony dan 1 (satu) unit VCD merk Monitech;
4. 1 (satu) buah akte jual beli tanah No. 639/Bojong Gede/1998, barang bukti mana patut diduga berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan terdakwa.

Dakwaan Primer:

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dakwaan Subsider:

Pasal 78 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Dakwaan Lebih Subsider:

Pasal 78 ayat (1) huruf b UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

IV.2 Analisis Terhadap Barang Bukti dan Alat Bukti

1. Permasalahan timbul dalam membuktikan unsur tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan hakim untuk mengatasi masalah tersebut di persidangan.

Untuk membuktikan unsur tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 82 UU RI No.22 Th.1997 yaitu menghadirkan saksi korban/mahkota/kunci adalah sulit, karena kondisi terdakwa tertangkap tangan yang ditangkap oleh peyidik. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah bukan saksi korban yang secara langsung mengalami, melihat dan mendengar peristiwa tindak pidana narkotika (Pasal 160 KUHAP), melainkan saksi yang dihadirkan adalah saksi yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat setempat, yang kemudian berdasarkan informasi tersebut penyidik melakukan penyelidikan guna membuktikan kebenaran informasi tersebut. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata peyidik melihat ada gerak-gerik yang mencurigakan dan selanjutnya memeriksa terdakwa di tempat kejadian/TKP dan ternyata peyidik menemukan 2 (dua) bungkus heroin dari saku celana terdakwa bernama Muhammad Sukron.

Kesulitnya untuk menghadirkan saksi korban/kunci/mahkota dalam persidangan, maka solusinya hakim adalah hanya dapat menghadirkan saksi-saksi dari penyidik. Tetapi tidak cukup sampai di situ, hakim harus menerapkan sistem pembuktian minimum, sah dalam menentukan terbukti bersalah atau tidaknya terdakwa yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah, artinya 2 (dua) alat bukti tersebut saling bersesuaian dan mendukung/berkaitan satu dengan yang lainnya, di antaranya persesuaian antara alat bukti dan alat bukti serta alat bukti dan barang

bukti, sehingga setelah 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut saling bersesuaian, maka itulah yang menjadi dasar bagi hakim di dalam memperoleh suatu keyakinan. Untuk lebih jelas, penulis menguraikan secara rinci persesuaian 2 (dua) alat bukti sah, yaitu alat bukti dan alat bukti serta alat bukti dan barang bukti, sehingga hal itulah yang dipergunakan untuk menjadi dasar dalam memperoleh keyakinan hakim di dalam membuktikan unsur tindak pidana narkoba, antara lain:

Kasus I

Bahwa ada persesuaian dan saling berhubungan antara barang bukti berupa narkoba golongan I berupa heroin/putau sebanyak 2 (dua) paket seberat netto 0,1001 gram dan alat bukti berupa keterangan saksi penyidik polisi, seperti Balut Situmorang anggota Polri bersama temannya Waskito melakukan penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan memberikan keterangannya di persidangan atas perbuatan terdakwa Muhammad Sukron, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2006, jam 12.00 wib di Gang Mangga Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat lokasi tersebut sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian saksi penyidik melakukan penyelidikan dan melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari terdakwa Muhammad Sukron, ternyata saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa penyidik menemukan 2 (dua) bungkus heroin di saku celana terdakwa dan keterangan terdakwa yang hadir dalam persidangan juga memberikan keterangan yang saling berkaitan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi penyidik, yaitu terdakwa mengakui memiliki 2 (dua) bungkus heroin yang saat itu sedang fly karena telah menggunakan dengan menghisap heroin dalam bentuk selintangan kertas tanpa mempunyai ijin dari Pemerintah. Hakim juga menggunakan alat bukti petunjuk surat yang menunjukkan adanya persesuaian antara keterangan saksi penyidik dan keterangan terdakwa, yaitu surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. 178/XI/2006/LAB.NARKOBA tanggal 30 Nopember 2006 dari team pemeriksa hasil Laboratorium Narkoba yang bekerjasama dengan penyidik Polres Jakarta Timur menyimpulkan bahwa serbuk yang digunakan terdakwa adalah positif heroin.

Adapun alasan bagi hakim menggunakan alat bukti surat sebagai petunjuk ialah untuk memastikan kebenaran jenis dan berat barang bukti tersebut yang digunakan/dimiliki terdakwa bahwa adalah benar bahwa ada persesuaian antara alat bukti keterangan saksi dan alat bukti keterangan terdakwa (Pasal 188 KUHAP).

Bahwa ada persesuaian antara alat bukti berupa keterangan saksi Balut Situmorang dan Waskito, mereka adalah penyidik yang melakukan tindakan dalam kondisi tertangkap tangan terhadap terdakwa Muhammad Sukron dan alat bukti keterangan terdakwa. Kedua-duanya alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan telah mempunyai persesuaian satu dengan yang lainnya, artinya keterangan yang diberikan penyidik dalam persidangan sama dengan apa yang diakui terdakwa dalam persidangan.

Dalam hal ini, barulah dapat disimpulkan bahwa hakim dapat memperoleh keyakinannya setelah ada persesuaian antara alat bukti dan alat bukti serta alat bukti dan barang bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 jo Pasal 183 KUHAP.

Kasus II

Bahwa ada persesuaian dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu antara barang bukti berupa heroin seberat 200 gram, handphone dan alat bukti, di mana semua barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan terkait Pasal 82 UU RI Nomor 22 Tahun 1997 lebih beragam/komplit dibanding dalam pembuktian Pasal 78 UU RI No.22 Tahun 1997. Barang bukti dan alat bukti yang diperlukan adalah harus sah, pertama yaitu alat bukti keterangan saksi-saksi dan alat bukti keterangan terdakwa, selain itu digunakan juga alat bukti surat sebagai petunjuk bagi alat bukti keterangan saksi penyidik dan alat bukti keterangan terdakwa, seperti hasil print out percakapan terdakwa dalam jaringan narkoba dengan menggunakan handphone. Tujuan diperlukannya persesuaian dan saling berhubungan satu dengan yang lain antara barang bukti dan alat bukti di persidangan lebih komplit/beragam dalam kasus Charles Butar-butar adalah untuk mendukung hakim dalam memperoleh keyakinannya dalam memutuskan perkara

narkotika yang terkait dalam Pasal 82 UU RI No.22 Tahun 1997, diantaranya seperti:

- 1 Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi penyidik bernama Sudjadi, Budi Mulato, Lamser Pasaribu, semua adalah team penyidik sebelum melakukan penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan terdakwa Charles Butar-butar telah lebih dahulu melakukan penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan saksi korban/mengalami langsung perbuatan tindak pidana narkotika dan alat bukti keterangan saksi bernama Hotman Sirait (terdakwa pemeriksaan perkara dipisah), di mana penyidik menemukan barang bukti berupa heroin dalam bungkus cream pemutih merk pond's sebanyak 2 (dua) kantong plastik pada kantong celana belakang seberat 200 gram. Barang bukti heroin tersebut diakui saksi diperoleh saksi korban dari terdakwa bernama Charles Butar-butar untuk diperjual belikan.
2. Bahwa barang bukti berupa handphone dan alat bukti surat berupa hasil print out dari PT. Telkomsel, PT. Indosat, PT. Exel Conindo saling keterkaitan satu dengan yang lainnya, di antaranya barang bukti berupa handphone dan barang bukti heroin seberat 200 gram yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh kebenaran bahwa terdakwa menggunakan handphone untuk menghubungi saksi korban yang bertanya apakah saksi sudah mengirim barang heroin seberat 200 gram tersebut kepada orang yang disebutkan terdakwa dalam surat transfer uang.
3. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi Hotman Sirait dengan dan alat bukti keterangan saksi penyidik (team yang melakukan penangkapan langsung pada saksi Hotman Sirait dalam kondisi tertangkap tangan) masing-masing bernama Sudjadi, Budi Mulato, Lamser Pasaribu ada saling persesuaian satu dengan yang lainnya, di mana Hotman Sirait memberikan keterangan yang mengalami, mendengar, melihat langsung perbuatan tindak pidana narkotika, yaitu awalnya dimulai dari perkenalan saksi dengan terdakwa. Awal kejadiannya di mulai tepatnya pada bulan Mei tahun 2000, di mana pada waktu itu saksi ingin pulang kampung, kemudian karena tidak ada uang saksi diajak terdakwa bantu-bantu untuk memperjualbelikan heroin. Setelah saksi bersedia, terdakwa memperkenalkan saksi sebagai rekanan bisnisnya kepada Nico

(WNI/belum ditangkap) rekan jaringan bisnis terdakwa. Kemudian saksi disuruh terdakwa untuk menunggu melakukan transaksi heroin pada hari Senin tanggal 13 Mei 2002, jam 09.00 wib di halte Taman Mini dekat kantor Jasa Marga, Pondok Gede Jakarta Timur. Tepat pada waktu yang bersamaan, setelah saksi penyidik mendapat informasi dari informan penyidik bernama Betty bahwa pada waktu yang bersamaan di TKP tersebut akan ada transaksi heroin, kemudian segera team penyidik melakukan penangkapan terhadap saksi dan menemukan barang bukti heroin seberat 200 gram di kantong celana belakang saksi.

4. Berdasarkan alat bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik narkotika dan alat bukti keterangan saksi bernama Hotman Sirait, dimana saksi memberikan keterangan bahwa barang bukti yang diperolehnya dari terdakwa Charles Butar-butar disimpan dalam kantong celana belakangnya berupa narkotika golongan I jenis heroin seberat 200 gram dan ada persesuaian antara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik narkotika, bahwa terbukti sah dan positif barang bukti yang ditemukan penyidik berupa narkotika tersebut adalah narkotika golongan I jenis heroin seberat 200 gram.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan sah dalam kasus diatas telah memberikan keyakinan bagi hakim untuk memutuskan perkara narkotika yang terkait dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah diperoleh alat bukti yang lengkap, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim (Pasal 183 KUHP).

2. Keterkaitan antara barang bukti, alat bukti dan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika yang diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Kasus I dan II

2.1. Mengenai Minimum Pembuktian

Dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang dianut hukum acara pidana di Indonesia bahwa pembedaan didasarkan pada

pembuktian yang berganda, yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mengatur dari minimal dua alat bukti yang sah diperoleh keyakinan hakim.⁹² Berdasarkan analisis mengenai alat bukti, diketahui bahwa terdapat dua keterangan saksi Polri, dua alat bukti surat, barang bukti heroin golongan I seberat 0,1001 gram dan alat bukti keterangan terdakwa untuk Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan delapan keterangan saksi (enam orang dari polisi, satu dari Ketua RT/RW terdakwa tinggal, satu dari terdakwa yang berkas perkara dipisah/saksi mahkota), dua alat bukti surat, barang bukti heroin golongan I bukan jenis tanaman seberat 200 gram dan alat bukti keterangan terdakwa untuk Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dengan demikian, dalam pembuktian Kasus Muhammad Sukron dan Charles Butar-butar ini telah tercapai batas minimum pembuktian.

2.2. Mengenai sahnya alat bukti

Berdasarkan analisis terhadap alat-alat bukti, diketahui bahwa alat-alat bukti yang ada di persidangan telah memenuhi syarat-syarat sahnya alat bukti, telah mencapai batas minimum pembuktian, dan antara alat bukti yang satu dan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian sehingga keyakinan hakim dapat didasarkan pada alat-alat bukti tersebut. Alat-alat bukti yang ada di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim dalam putusannya memutuskan bahwa terdakwa Muhammad Sukron dan Charles Butar-butar bersalah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair. Dengan demikian keyakinan hakim dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Pasal 78 dalam kasus Muhammad Sukron dan 82 dalam kasus Charles Butar-butar menurut Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah bersesuaian dengan alat-alat bukti yang ada di persidangan.

⁹²Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 252.

2.3 Persesuaian antara alat bukti dan alat bukti

Bahwa ada persesuaian dan saling berhubungan alat bukti yang sah dengan yang lainnya, artinya alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya harus saling berkaitan, dimana alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan dimungkinkan untuk dihadirkan dalam persidangan mayoritas hanya berupa alat bukti dari keterangan saksi-saksi penyidik yang secara langsung melakukan penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan terhadap terdakwa Muhammad Sukron dalam kasus narkoba Pasal 78 UU RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan terdakwa Charles Butar-butar dalam kasus narkoba Pasal 82 UU RI No.22 Th.1997 tentang narkoba. Alat bukti lain, selain keterangan saksi-saksi penyidik, ada juga alat bukti keterangan terdakwa dan alat bukti surat hasil pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik Narkoba dan hasil print out atas percakapan terdakwa melalui handphone dengan pelaku Nico (belum tertangkap/masih boron Polisi) yang diperoleh atas permintaan resmi Polda Metro Jaya sebagai penyidik kepada PT. Telkomsel, PT. Indosat dan PT. Exel Conindo. Semua alat-alat bukti yang ada harus saling mendukung/saling bersesuaian dengan barang bukti narkoba yang di hadirkan persidangan khususnya dalam tahap pembuktian dalam persidangan perkara tindak pidana narkoba. Setelah ada saling persesuaian antara alat-alat bukti dengan barang bukti narkoba, hal ini dapat memperkuat hakim dalam memperoleh suatu keyakinannya dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya dan benar bagi terdakwa yang terbukti sah dan bersalah dalam Pasal 78 dalam kasus Muhammad Sukron dan Pasal 82 dalam kasus Charles Butar-butar menurut UU RI No.22 Th.1997.

2.4 Persesuaian antara Alat Bukti dan Barang Bukti

Bahwa persesuaian antara alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang berupa narkoba golongan I jenis heroin/putau seberat 0,1001 gram dalam kasus Muhammad Sukron dan golongan I jenis heroin seberat 200 gram dalam kasus Charles Butar-butar. Dalam kasus ini, baik terdakwa Muhammad Sukron yang langsung mengakui perbuatannya telah menggunakan heroin tanpa ijin dari Pemerintah atau Departemen Kesehatan yaitu Pasal 78 UU RI No.22 Th.1997 dan terdakwa Charles Butar-butar sekalipun terdakwa banyak

memberikan penyangkalan atas perbuatannya dalam persidangan yang didakwa Pasal 82 UU RI No.22 Tahun 1997, tetapi karena selama dalam proses persidangan yang dihadirkan adalah saksi-saksi lain yang memberikan keterangan yang menguatkan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika Pasal 82 UU RI No.22 Th.1997 tentang Narkotika.

2.5 Keyakinan Hakim


Bahwa dengan adanya persesuaian dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu antara alat bukti dan alat bukti yang lainnya, seperti adanya kesamaan keterangan dalam fakta-fakta di persidangan, yaitu antara keterangan yang diberikan oleh penyidik, surat hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik narkoba yang memberikan hasil bahwa benar dan sah terdakwa membawa/memiliki/mengedarkan narkotika jenis narkotika golongan yang sama seperti yang diakui terdakwa di persidangan ada terdaftar dalam UU RI No.22 Tahun 1997 dan dilengkapi juga berat barang bukti yang dimiliki terdakwa tersebut. Dengan demikian, untuk membuktikan bersalah atau tidaknya terdakwa dengan menghadirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan saling bersesuaian menjadi dasar untuk memperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat dihukum terkait Pasal 78 dan Pasal 82 UU RI No.22 Th.1997, di mana telah terbukti terjadi tindak pidana narkotika, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana narkotika Pasal 78 dan 82 UU RI No.22 Th.1997. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:⁹³

- 1) Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah
- 2) Atas ketrbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Oleh karena itu, sistem pembuktian menurut keyakinan hakim semata-mata, mempunyai tendensi kecenderungan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan salah atau tidaknya terdakwa kepada penilaian subyektif hakim.

⁹³ M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hal. 280.

Sedang masalah subyektif seorang manusia, sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan yang bersangkutan. Jika pemidaan terdakwa semata-mata digantungkan kepada ketentuan cara dan menurut alat-alat bukti yang sah tanpa didukung keyakinan hakim, kebenaran, dan keadilan yang diwujudkan dalam upaya penegakan hukum, sedikit akan lebih jauh dari kebenaran sejati, dan dapat menimbulkan tekanan batin kepada hakim karena menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa yang diyakinkannya tidak benar-benar bersalah.⁹⁴



⁹⁴*Ibid.*

BAB V PENUTUP

V.1 Simpulan

Bahwa hal yang timbul dalam membuktikan unsur tindak pidana narkotika pada Pasal 78 dan 82 UU RI No.22 Th.1997 tentang Narkotika ialah adanya 2 (dua) alat bukti yang sah, di mana ada persesuaian antara alat bukti dan alat bukti serta alat bukti dan barang bukti yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh suatu keyakinan hakim di dalam menyelesaikan kasus narkotika. Menurut teori Hukum Acara Pidana yang juga diterapkan dalam ketentuan kasus tindak pidana narkotika bahwa 2 (dua) alat bukti sah dan keyakinan hakim ialah kunci untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

1.5.1 Dalam praktek kasus penyelesaian tindak pidana narkotika ini, ada 2 (dua) hal hambatan/permasalahan yang timbul, yaitu:

- 1) Sulitnya menghadirkan saksi korban/mahkota (saksi yang secara langsung yang mengalami, yang mendengar dan melihat sendiri peristiwa tindak pidana narkotika). Maka pemecahan yang dapat dilakukan selain alat bukti keterangan terdakwa dan alat bukti surat adalah hanya keterangan saksi penyidik yang secara langsung melakukan penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan terhadap terdakwa di tempat di mana terjadinya peristiwa tindak pidana narkotika tersebut, ada pun keterangan saksi penyidik tersebut bukanlah saksi yang diatur sesuai Pasal 160 KUHAP, yaitu saksi korban yang secara langsung mendengar, mengalami dan melihat peristiwa tindak pidana narkotika tersebut, melainkan hanya saksi penyidik yang menangkap pelaku dalam kondisi tertangkap tangan berdasarkan informasi dari masyarakat setempat ataupun informan polisi yang menyamar sebagai sindikat jaringan narkotika.
- 2) Tidak adanya upaya pengadilan untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankan terdakwa, alasannya kemungkinan saksi yang apabila dihadirkan adalah saksi korban atau yang meringankan terdakwa bisa menjadi sasaran polisi atau akan menjadi incaran polisi karena saksi tersebut ada keterkaitan

dengan terdakwa dalam penggunaan narkoba, sehingga jarang ada yang mau atau alasan lain tidak ada keberanian untuk menjadi saksi yang meringankan terdakwa. Maka dari itu, solusinya yang dapat dilakukan hanya dengan menghadirkan saksi-saksi penyidik dan alat-alat bukti sah lain, seperti surat hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Narkoba yang dilakukan oleh penyidik ataupun hasil print out percakapan melalui handphone antara terdakwa dengan sindikat jaringan narkoba yang menjadi atau sedang buronan polisi.

- 1.5.2. Bahwa hakim memperoleh keyakinan harus berdasarkan dua alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam putusan kasus tindak pidana narkoba Pasal 78 dan 82 UU RI No.22 Th.1997 bahwa hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkoba menerapkan tentang minimum pembuktian, yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah. Dalam putusan kasus tersebut hakim menggunakan prinsip minimum pembuktian, yaitu 2 (dua) alat bukti dari 5 (lima) alat bukti yang diatur berdasarkan Pasal 184 KUHAP, di mana 2 (dua) alat bukti sah tersebut adalah sebagai berikut: pertama bisa berupa alat bukti keterangan saksi/terdakwa/surat, kedua alat bukti petunjuk berupa barang bukti yang ada persesuaian dengan alat-alat bukti saksi, surat dan terdakwa (Pasal 188 KUHAP).

V.2 Saran

- 2.1. Hakim di dalam menyelesaikan perkara tindak pidana narkoba sebaiknya mempertimbangkan kepentingan hukum terdakwa, baik terdakwa yang dikenakan sebagai pengguna/pemakai atau pun pengedar dalam proses berjalannya pemeriksaan persidangan. Untuk itu, hakim dapat mengupayakan agar saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak hanya dari saksi penyidik yang melakukan tindakan dalam kondisi tertangkap tangannya terdakwa saja, tetapi juga sebaiknya ada dari saksi korban/mahkota yang secara langsung mengalami, mendengar dan melihat kejadian tindak pidana narkoba ataupun saksi yang meringankan terdakwa tersebut.
- 2.2. Bahwa untuk memperoleh keyakinan hakim, hakim harus benar-benar berdasarkan pada dua alat bukti yang sah dan saling bersesuaian antara alat

bukti yang satu dengan alat bukti lainnya dan alat bukti dengan barang bukti. Dalam kasus di atas, Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan saling bersesuaian, yaitu alat bukti keterangan saksi penyidik, dan alat bukti surat. Untuk keterangan terdakwa tidak selamanya menjadi dasar salah satu dari 2 (dua) alat bukti sah yang diterapkan majelis hakim, alasannya seringkali terdakwa menyangkal perbuatannya di dalam memberikan keterangan dalam persidangan, seperti dalam kasus terdakwa Charles Butar-butar, terdakwa Suhelmi, di mana kedua terdakwa tersebut terbukti bersalah sesuai yang diatur dalam Pasal 82 UU RI No.22/1997 tentang narkotika. Jadi, untuk mencapai suatu keadilan yang sejati hakim harus mempertimbangkan dengan cermat dan teliti akan kepentingan terdakwa, bukan semata-mata hanya memberikan hukuman kepada terdakwa. Untuk lebih tepat, hakim sebaiknya memperimbangkan adanya persamaan atau keseimbangan hak azasi manusia yaitu dengan menghadirkan alat-alat bukti sah yang berurutan dan seimbang dalam persidangan, di antaranya seperti: saksi korban yang menjadi urutan pertama, kemudian urutan selanjutnya saksi penyidik, saksi ahli, bukti surat, dan barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

I. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Narkotika N0.22 Tahun 1997.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diterjemahkan oleh Andi Hamzah,
(Jakarta: Rineka Cipta,2000), Pasal 183.

II. Buku-buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,1996),
cet.2, hal. 24.

Ansori Hasibuan, Syarifuddin Petenasse, Ruben Ahmad, *Hukum Acara Pidana*,
(Bandung: Angkasa, 1990), hal.182.

Djoko Satriyo, *Permasalahan Narkoba di Indonesia dan Penanggulangannya*,
(Bogor: Bina Aksara, 2003), ce.1, hal.2.

Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*,(Jakarta: Djambatan,2000), cet.1,
hal. 194.

Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan
Praktek*, (Bandung: Angkasa, 1990), hal.130.

Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Gramedia,2003),
cet.3, hal.3.

M.H. Tirtamidjaja, *Kedudukan dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara
Pidana dan Perdata*, (Jakarta: Djambatan,1996), cet.2, hal.70.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet.2, hal. 280.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Berita Penerbit, 1985), cet.7, hal.7.

R. Soesilo, *Teknik Berita Acara Ilmu Pembuktian*, (Jakarta: Politea, 1997),
hal.83.

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar
Grafika,1989),
cet.3, hal.20.

Tanu Subroto, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Armico, 1989),
cet.2, hal.17.

Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Acara di Indonesia*, hal.77.

III. Majalah/Internet

Rudy Prasetyo, *Relevansi Barang Bukti Dalam Pemidanaan Narkotika*,Tempo
Interaktif, (30 Desember 2006):15.

R. Didi. *Melelang Barang Bukti*. <<http://www.suara karya.com/8501/29/htm.>>,
29 januari 1985, hal.7.

IV. Kamus Hukum

Sudarsono, *Kamus Hukum*, cet.2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal.47.

R.Subekti, *Kamus Hukum*, cet.10, (Jakarta: Pradnya Paramita,1999), hal.12.

V. Wawancara

Wawancara dengan H. Mansyur Nasution, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 27 september 2001.

_____Sangadji, Humas dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 10 September 2006.

_____ Nilmawati, Jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 12 September 2006.

_____Agita, Jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 12 September 2006.

_____Sulistinawati, Pegawai Badan Narkotika Nasional, pada tanggal 14 September 2006.

